



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500  
Laman: [uny.ac.id](http://uny.ac.id) E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Negeri Yogyakarta memiliki Program Studi di luar Kampus Utama yang memerlukan pengelolaan secara khusus guna mewujudkan tercapainya visi dan misi Universitas Negeri Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Program Studi di luar Kampus Utama membutuhkan profesionalitas dalam pengelolaannya agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, teratur, serta ada kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelola Program Studi di luar Kampus Utama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, Dan Penutupan Program Studi Di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TENTANG PENGELOLA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS  
UTAMA.

### BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Pasal 1

- (1) Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama adalah pelaksana pendidikan program vokasi Universitas Negeri Yogyakarta yang diselenggarakan di luar Kampus Utama.
- (2) Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.

#### Pasal 2

Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pendidikan vokasi Universitas Negeri Yogyakarta yang berada di luar Kampus Utama.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan pendidikan;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- c. pelaksanaan pengembangan sistem pendidikan;
- d. koordinasi pelaksanaan pendidikan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi.

### BAB II TATA KERJA

#### Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Rektor dapat mengangkat seorang dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai Ketua Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama.
- (2) Ketua Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu 2 (dua) orang Sekretaris, koordinator administrasi dan koordinator program studi.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas membantu dan/atau mewakili Ketua dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (2) Sekretaris terdiri atas:
  - a. Sekretaris bidang akademik dan kemahasiswaan, dan
  - b. Sekretaris bidang administrasi umum dan keuangan.

Pasal 6

Koordinator administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan urusan administrasi Program Studi di Luar Kampus Utama.

Pasal 7

Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan vokasi di Program Studi di Luar Kampus Utama.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik untuk urusan akademik dan dengan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk urusan umum dan keuangan.

Pasal 9

Ketua dan Sekretaris Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama memegang jabatan selama dua tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama.

Pasal 10

Tata Kerja Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama merupakan uraian tugas pokok dan fungsi Ketua, Sekretaris, koordinator administrasi dan koordinator program studi untuk menjadi pedoman dalam mengukur kinerja yang bersangkutan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2019  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA,



SUTRISNA WIBAWA  
NIP195909011986011002 ✓